



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021-2025**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu untuk membuat terobosan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
- b. bahwa Kabupaten Bireuen memiliki kawasan-kawasan potensial yang akan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan perdesaan di Kabupaten Bireuen diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2019;

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. SKPK adalah Pelaksana Fungsi Eksekutif yang berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya di singkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan/atau budidaya.
11. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah, langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Lembaga adalah badan atau organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu usaha yang terdiri atas interaksi sosial berstruktur didalam suatu nilai.

14. Rencana Induk adalah rencana pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Bireuen yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pembangunan serta pengembangan kawasan yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurung waktu lima tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
15. Rencana Perusahaan adalah Pembangunan dan Pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bireuen dalam kurung waktu lima tahun.
16. Rencana Tindak Lanjut adalah rencana implementasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bireuen yang disusun dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk.

Pasal 2

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bireuen diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir;
- c. keterpaduan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna di dalam negeri diutamakan berbahan baku lokal.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing di kawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan lingkungan; dan
- d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah.

BAB II PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengusahakan pembangunan dan pengembangan yang sesuai dan memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, dapat dipilih dan ditetapkan untuk dibangun dan dikembangkan menjadi Kawasan Perdesaan di Kabupaten.

Pasal 5

Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih berdasarkan penetapan lokasi dan potensi yang ada:

a. Berdasarkan penetapan lokasi meliputi :

1. Peternakan Rakyat (*Agropolitan*)

a) Kecamatan Peusangan yang meliputi 7 (tujuh) Gampong yaitu:

- Gampong Pante Lhong
- Gampong Putoh
- Gampong Blang Rambong
- Gampong Paya Cut
- Gampong Seuneubok Aceh
- Gampong Pante Gajah
- Gampong Cot Buket

b) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng yang meliputi 7 (tujuh) Gampong yaitu:

- Gampong Teupin Raya
- Gampong Kubu
- Gampong Awe Geutah Paya
- Gampong Awe Geutah
- Gampong Rambong Payong
- Gampong Pante Baro Buket Panyang
- Gampong Dayah Baroe

c) Kecamatan Juli yang meliputi 9 (sembilan) Gampong yaitu:

- Gampong Ranto Panyang
- Gampong Paya RU
- Gampong Paya Cut
- Gampong Beunyot
- Gampong Alue Rambong
- Gampong Pante Peusangan
- Gampong Pante Baro
- Gampong Bate Raya
- Gampong Simpang Jaya

d) Kecamatan Peudada yang meliputi 4 (empat) Gampong yaitu:

- Gampong Blang Bati
- Gampong Meunasah Bungo
- Gampong Alue Gandai
- Gampong Pinto Rimba

e) Kecamatan Kuta Blang yang meliputi 3 (tiga) Gampong yaitu:

- Gampong Buket Dalam
- Gampong Parang Sikureueng
- Gampong Paya Rangkuluh

f) Kecamatan Makmur yang meliputi 5 (lima) Gampong yaitu:

- Gampong Leubu Mesjid
- Gampong Meureubo

- Gampong Suka Ramai
 - Gampong Batee Dabai
 - Gampong Kuta Barat
- g) Kecamatan Gandapura yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
- Gampong Ceubo

2. Pengembangan Jeruk/Giri Matang

- a) Kecamatan Peusangan yang meliputi 6 (enam) Gampong yaitu:

- Gampong Pante Lhong
- Gampong Blang Panjoe
- Gampong Raya Dagang
- Gampong Pante Gajah
- Gampong Kapa
- Gampong Pante Pisang

- b) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng meliputi 7 (tujuh) Gampong yaitu :

- Gampong Kubu
- Gampong Teupin Raya
- Gampong Pante Baro Gle Siblah
- Gampong Pante Baro Kumbang
- Gampong Pante Baro Buket Panyang
- Gampong Awe Geutah Paya
- Gampong Awe Geutah

3. Perikanan Air Payau (*Minapolitan*)

- a) Kecamatan Jangka yang meliputi 24 (dua puluh empat) Gampong yaitu:

- Gampong Jangka Alue U
- Gampong Jangka Alue Bie
- Gampong Alue Kuta
- Gampong Punjot
- Gampong Pante Ranub
- Gampong Pulo Pineung Mns Dua
- Gampong Pante Paku
- Gampong Jangka Mesjid
- Gampong Alue Bie Pusong
- Gampong Alue Buya
- Gampong Alue Buya Pasi
- Gampong Tanoh Anoe
- Gampong Pulo Iboh
- Gampong Kuala Ceurape
- Gampong Linggong
- Gampong Tanjongan
- Gampong Jangka Keutapang
- Gampong Jangka Alue
- Gampong Paya Bieng
- Gampong Pante Sukon
- Gampong Bugak Mesjid
- Gampong Bugeng
- Gampong Ulee Ceue
- Gampong Alue Bayeu Utang

- b) Kecamatan Kuala yang meliputi 8 (delapan) gampong yaitu :

- Gampong Krueng Juli Barat
- Gampong Krueng Juli Timu
- Gampong Kuala Raja

- Gampong Ujong Blang Mesjid
 - Gampong Ujong Blang Weu Jangka
 - Gampong Cot U Sibak
 - Gampong Lancok-lancok
 - Gampong Kareueng
- c) Kecamatan Gandapura yang meliputi 13 (tiga belas) gampong yaitu :
- Gampong Ie Rhob
 - Gampong Alue Mangki
 - Gampong Lapang Barat
 - Gampong Lingka Kuta
 - Gampong Blang Keude
 - Gampong Lhok Mambang
 - Gampong Samuti Makmur
 - Gampong Mon Keulayu
 - Gampong Mon Jambe
 - Gampong Samuti Aman
 - Gampong Cot Mane
 - Gampong Samuti Krueng
 - Gampong Teupin Siron
- d) Kecamatan Jeumpa yang meliputi 12 (dua belas) gampong yaitu :
- Gampong Teupok Tunong
 - Gampong Teupok Baroh
 - Gampong Cot Bada
 - Gampong Kuala Jeumpa
 - Gampong Blang Dalam
 - Gampong Lhak Mana
 - Gampong Mon Jambee
 - Gampong Bate Timoh
 - Gampong Lipah Rayeuk
 - Gampong Cot Geureundong
 - Gampong Lipah Cut
 - Gampong Beurawang
- e) Kecamatan Peudada yang meliputi 1 (Satu) Gampong yaitu:
- Gampong Blang Kubu

4. Perikanan Air Tawar

- a) Kecamatan Peusangan Selatan yang meliputi 7 (Tujuh) Gampong yaitu:
- Gampong Mee Rayeuk
 - Gampong Uteuen Raya
 - Gampong Mata Ie
 - Gampong Darul Aman
 - Gampong Tanjong Beuridi
 - Gampong Paya Crot
 - Gampong Pulo Harapan
- b) Kecamatan Juli yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
- Gampong Ranto Panyang

5. Produksi Garam Rakyat

- a) Kecamatan Jangka yang meliputi 4 (empat) Gampong yaitu:
- Gampong Tanoh Anoe
 - Gampong Tanjongan
 - Gampong Jangka Alue Bie
 - Gampong Alue Buya

- b) Kecamatan Jeunieb yang meliputi 2 (dua) Gampong yaitu:
 - Gampong Blang Lancang
 - Gampong Lancang

6. Pariwisata

- a) Kecamatan Gandapura yang meliputi 2 (dua) Gampong yaitu:
 - Gampong Ie Rhop
 - Gampong Lingka Kuta
 - b) Kecamatan Jangka yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
 - Gampong Jangka Mesjid
 - c) Kecamatan Peusangan yang meliputi 3 (tiga) Gampong yaitu:
 - Gampong Kapa
 - Gampong Tanjong Nie
 - Gampong Paya Aboe
 - d) Kecamatan Kuala yang meliputi 2 (dua) Gampong yaitu:
 - Gampong Kuala Raja
 - Ujong Blang
 - e) Kecamatan Jeumpa yang meliputi 4 (empat) Gampong yaitu:
 - Gampong Cot Geurundong
 - Gampong Mon Manee
 - Gampong Seuneubok Lhong
 - Gampong Blang Rheum
 - f) Kecamatan Samalanga yang meliputi 3 (tiga) Gampong yaitu:
 - Gampong Alue Barat
 - Gampong Batee Iliek
 - Gampong Meurah
 - g) Kecamatan Juli yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
 - Gampong Krueng Simpo
 - h) Kecamatan Peudada yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
 - Gampong Blang Kubu
 - i) Kecamatan Pandrah yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
 - Gampong Blang Sama Gadeng
 - j) Kecamatan Kota Juang yang meliputi 1 (satu) Gampong yaitu:
 - Gampong Cot Jrat
- b. Berdasarkan potensi awal yang ada di Kawasan Perdesaan adalah potensi yang dari dukungan ketersediaan sumber daya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lokasi, dan ketersediaan pencadangan lokasi bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong peningkatan perekonomian secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bireuen berdasarkan pada:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - c. kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pembangunan dan Rencana Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong.

- (3) Penetapan Lokasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat dan rencana dunia usaha.

BAB III PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Bagian Kesatu Pembangunan dan pengembangan kawasan

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan di Kecamatan merupakan bagian dari pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten.
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten merupakan bagian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan di semua tingkat pemerintahan.

Pasal 8

Pelaku usaha baik skala kecil, menengah dan besar merupakan bagian dari pelaku pembangunan dan pengembangan di Kawasan Perdesaan.

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah diselenggarakan berdasarkan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. rencana perusahaan;
 - b. rencana tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua tingkatan pemerintah yang terkait dan lembaga non pemerintah.

Pasal 10

Dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bireuen.

Pasal 11

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memuat :

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, rencana dan tahapan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam jangka menengah.

Pasal 12

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, indikasinya, memuat:

- a. Potensi Kawasan Perdesaan yang terdiri dari:
 - 1) sumber daya alam sebagai penggerak perekonomian;
 - 2) sumber daya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dan pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan potensi; dan
 - 3) sumber daya prasarana dan sarana pendukung Pembangunan dan Pengembangan potensi dan produk unggulan.
- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam Pembangunan dan Pengembangan potensi dan produk unggulan; dan
- e. peluang kerja sama antar wilayah terkait dengan semua aspek Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Pasal 13

Proyeksi arah, skenario dan tahapan Pembangunan serta Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. strategi arah kebijakan, dan pentahapan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiap sasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pembangunan dan pengembangan potensi dan produk unggulan secara terfokus, dan pembangunan dan pengembangan semua aspek di Kawasan Perdesaan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan kawasan dan di sekitarnya.

Bagian Kedua

Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak

Pasal 14

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kawasan Perdesaan

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kawasan perdesaan meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana dasar yang memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, telekomunikasi, sarana dan prasarana dasar lainnya;
 - b. sarana penunjang seperti alat angkutan atau transportasi, gudang, peralatan pengolahan dan distribusi sebagai kebutuhan pembangunan dan pengembangan potensi serta produk unggulan dikawasan perdesaan.
- (2) Pengelolaan kawasan perdesaan dan pengelolaan potensi serta produk unggulan kawasan perdesaan yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarki fungsional mulai dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan gampong; dan
- (3) Pengelolaan kawasan perdesaan harus didukung oleh tenaga kerja yang memadai dan terdidik dalam mengelola kawasan dan produk unggulan

BAB IV
KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan Pengelolaan kawasan Perdesaan, dapat dilakukan dengan kerjasama antar tingkat pemerintah dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan semua unsur pemerintah yang terkait dan lembaga lainnya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Tim Koordinator Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
 - e. mengkaji setiap usulan pengembangan kawasan rencana pembangunan di Gampong.

- (4) Unsur pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi Pembangunan serta Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait, unsur kecamatan terdiri atas camat yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- (5) Unsur pemerintah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas keuchik yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.
- (6) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoodinasikan oleh Kepala BAPPEDA dan BPMG Kabupaten.
- (7) Jumlah Keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- (8) Selain lembaga penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) didukung oleh lembaga lainnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pasal 18

Lembaga pelaksana pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan di kawasan yang telah ditetapkan dilakukan oleh SKPK terkait dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan melalui SKPK terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati Kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Bupati melalui SKPK terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pembangunan dan Pengembangan Kawasan perdesaan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar tingkat pemerintah dan pihak lain.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
- e. Sumber lainnya yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2021
BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 26 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 593

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan
Kesejahteraan Rakyat
Kepala Bagian Hukum



ARMADK SHI
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19631231 198803 1067